

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Narasi-narasi klasik yang membudaya di lingkungan sosial mempengaruhi respon masyarakat terhadap korban. Ada beberapa bukti tidak langsung yang menunjukkan bahwa nilai-nilai moral yang dipegang oleh masyarakat dapat memberikan pengaruh terkait bagaimana penilaian mereka terhadap seorang korban. Masyarakat akan melakukan penilaiannya sendiri terkait layak tidaknya seseorang sebagai korban. Budaya hukum masyarakat yang gemar melakukan victim blaming seakan-akan difasilitasi dengan adanya narasi-narasi korban sempurna seperti yang sudah dijelaskan dalam hasil temuan. Perasaan disalahkan karena menjadi korban dapat meningkatkan gejala *post-traumatic symptoms*, *anxiety*, dan depresi serta reaksi emosional seperti kemarahan, rasa bersalah, dan rasa malu. Hal ini dapat membuat korban kehilangan harapan untuk bangkit dan hidup serta merasa tidak berdaya yang akhirnya malah membuatnya semakin jauh lagi merasakan pengalaman sebagai korban yang membawanya mengalami *re-victimization* atau viktimisasi sekunder.

Adanya persepsi yang terbangun di lingkungan sosial terkait kriteria-kriteria korban yang sempurna ini hanya akan merugikan korban. Korban yang disalahkan hanya karena ia tidak dianggap memenuhi kriteria korban yang sempurna akan mengalami viktimisasi sekunder yang membuatnya semakin terpuruk.

UU TPKS yang hadir diharapkan sebagai solusi dari segala permasalahan hukum terkait kejahatan kekerasan seksual. Substansi peraturannya yang lebih berperspektif korban diharapkan dapat membantu tercapainya keadilan yang sempurna bagi korban. Namun, nyatanya masih banyak kekurangan yang didapati seperti belum adanya aturan turunan dari UU TPKS yang menghambat kerja-kerja hukum untuk dilakukan. Belum lagi jika melihat implementasi peraturan yang tentunya juga belum dapat dikatakan sempurna.

#### **B. Saran**

Sudah sebaiknya budaya hukum masyarakat baik individu maupun Aparat Penegak Hukum (APH) sebagai kepanjangan tangan negara untuk meninggalkan kebiasaan menyalahkan korban. Korban sudah cukup tertekan dengan pengalamannya sebagai korban, menyalahkan korban hanya menambah panjang penderitaannya. UU TPKS sebagai hukum positif yang berlaku juga seharusnya dipercepat perumusan aturan turunannya. Hal ini dalam maksud untuk semakin

mengoptimalkan sistem peradilan pidana untuk kasus kekerasan seksual yang kita tahu, semakin hari semakin tinggi angkanya.